

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 363 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002;

8. Keputusan Presiden RI. Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 10 Tahun 2001 jo Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan. dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

Pertama : Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 479.A Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 438 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2002

Menteri Agama R.I.

PROF.DR.H.SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

TEMBUSAN:

1. Departemen Kehakiflafi dan HAM, Jakarta;
2. Kepala Badan KepegaWaafi Negara, Jakarta;
3. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Kabadlitbaflg Agama dan Diklat Keaçamaafi, Staf Ahli Menteri Agama d lingkungan Departernen gama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional BKN seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro, Sekertaris, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat dilingkungan Departemen Agama, Jakarta;
6. Rektor Institute Agama Islam Negeri seluruh Indonesia;
7. Rektor Universitas Islam Negeri, Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. / D.I. seluruh ndonesia;
9. Ketua STAIN, STAKPN, STAHN seluruh Indonesia;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 363 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

I. PENDAHULUAN

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Agama adalah untuk mengisi formasi yang lowong dalam suatu unit organisasi baik di pusat maupun di daerah yang disebabkan oleh dua hal yaitu karena pegawai negeri sipil yang keluar/ berhenti, atau karena penyederhanaan organisasi. Untuk mengisi formasi yang lowong, pengadaan PNS harus didasarkan atas kebutuhan organisasi dan jatah formasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan dalam melamar pekerjaan sebagai PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Pernyataan tersebut harus didasarkan atas obyektifitas dan tidak didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

A. LATAR BELAKANG

1. Kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia di bidang kepegawaian masih menggunakan sistem zero growth dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara nasional, namun bagi Departemen Agama menjadi minus growth karena pegawai Departemen Agama yang pensiun lebih banyak dan pada yang di angkat.
2. Dalam rangka mewujudkan aparatur yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama perlu diselenggarakan manajemen kepegawaian yang mantap dan andal mencakup rekrutmen, penempatan, pengembangan karier serta berdasarkan prestasi kerja, kompetensi, keahlian, dan ketrampilan.
3. Proses rekrutmen / pengadaan CPNS sebagai siklus yang amat penting dan strategis dalam manajemen kepegawaian harus dilakukan berdasarkan prinsip kebenaran, taat aturan, obyektif, transparan, rasional, dan bersih agar terjaring tenaga yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cakap.

B. TUJUAN

Terwujudnya penyelenggaraan seleksi CPNS yang benar dan aman sehingga mampu menjaring sumber daya manusia yang bertakwa serta berkualitas sesuai kebutuhan organisasi.

C. RUANG LINGKUP

Keputusan ini mencakup sistem seleksi CPNS dalam rangka mengisi formasi pada unit organisasi di lingkungan Departemen Agama pusat dan daerah, dimulai dan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dilakukan mulai dan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, dan pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Agama.
4. Unit organisasi adalah Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Kantor Wilayah Dep.Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Sekolah Tinggi Agama Negeri.

III. PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN, DAN PELAMARAN

1. Perencanaan dan pengadaan PNS meliputi:
 - a. Penjadwalan kegiatan, antara lain:
 - 1) Inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya,
 - 2) Pengumuman pengadaan PNS,
 - 3) Penyiapan materi ujian,
 - 4) Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan,
 - 5) Pelamaran,
 - 6) Pelaksanaan penyaringan,
 - 7) Pengangkatan CPNS dan PNS.
 - b. Pembiayaan bersumber dari anggaran rutin dan pembangunan.
 - c. Pengadaan PNS hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan.

2. Pengumuman
Pengumuman harus disebarluaskan melalui media masa atau bentuk lain yang dapat digunakan sehingga dapat diketahui oleh umum
 - a. Pengumuman harus dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran
 - b. Dalam pengumuman harus dicantumkan antara lain:
 - 1) Jumlah dan jenis jabatan yang lowong,
 - 2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar,
 - 3) Alamat tempat melamar,
 - 4) Batas waktu pengajuan surat lamaran.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar:
 - a. Warga Negara Indonesia,
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat beribadah,
 - c. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun,
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan,
 - e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS / maupun sebagai pegawai swasta,
 - f. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS,
 - g. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan,
 - h. Berkelakuan baik,
 - i. Sehat jasmani dan rohani,
 - j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah,
 - k. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan termasuk syarat khusus yang ditentukan oleh Departemen Agama.
4. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan ditujukan kepada Menteri Agama disertai lampiran:
 - a. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar / ijazah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang,
 - b. Kartu tanda pencan kerja dan Departemen / Dinas Tenaga Kerja,
 - c. Pas foto ukuran 3 x 4 cm dengan Jumlah yang dibutuhkan.

IV. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

1. Setiap berkas lamaran yang diterima harus diperiksa, diteliti, dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian sesuai dengan pengumuman penerimaan CPNS.

2. Berkas lamaran yang memenuhi syarat disusun dalam daftar secara tertib; sedangkan bagi yang tidak memenuhi syarat dihimpun tersendiri menjadi dokumen negara dan disimpan oleh pejabat fungsional kepegawaian pada satuan organisasi masing-masing.

V. PANITIA UJIAN

1. Panitia ujian penyaringan terdiri dari panitia ujian penyaringan pusat dan panitia ujian penyaringan daerah.
2. Menteri Agama membentuk panitia ujian penyaringan pusat dengan Surat Keputusan.
3. Rektor UIN / Rektor IAIN / Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama / Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri membentuk panitia ujian penyaringan daerah dengan Surat Keputusan.
4. Panitia ujian penyaringan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu:
 - a. seorang ketua merangkap anggota,
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota,
 - c. seorang anggota.Apabila dibutuhkan, Ketua dapat menambah anggota sesuai dengan kebutuhan.
5. Tugas panitia ujian penyaringan:
 - a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian,
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian,
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian,
 - d. menyelenggarakan ujian,
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

VI. MATERI UJIAN

Materi ujian terdiri dari:

1. Tes kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan antara lain meliputi:
 - a. Pengetahuan agama dan kebijaksanaan Dep. Agama.
 - b. Pengetahuan umum,
 - c. Pengetahuan teknis (untuk persyaratan) dalam jabatan tertentu,
2. Psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.

VII. PEMANGGILAN LAMARAN

Pelamar yang memenuhi syarat diberi kartu tanda peserta ujian (penyaringan) yang sekaligus merupakan panggilan tertulis kepada yang bersangkutan untuk mengikuti ujian penyaringan. Kartu tanda peserta ujian penyaringan harus mencantumkan nomor ujian, nama peserta, waktu dan tempat ujian, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

VIII. UJIAN PENYARINGAN

1. Ujian penyaringan penerimaan CPNS dilaksanakan secara tertulis.
2. Hasil ujian harus diperiksa secara obyektif.
3. Lembarjawaban ujian diperiksa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa dan/atau dengan sistem scanner.
4. Apabila terdapat perbedaan penilaian antara kedua pemeriksa, maka jumlah nilai peserta dan kedua pemeriksa ujian dibagi dua.
5. Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara dan / atau ujian ketrampilan.
6. Ujian lisan / wawancara sekurang-kurang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang penguji.
7. Daftar nama peserta ujian penyaringan dan nilai hash ujian ditetapkan dan diumumkan oleh pejabat yang berwenang.

IX. PENGUMUMAN PELAMAR YANG DITERIMA

1. Berdasarkan ketetapan dan pengumuman yang telah ditetapkan, pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian memanggil pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang perlukan.
2. Peserta yang dipanggil harus menyerahkan persyaratan lengkap pada waktu yang telah ditentukan
3. Apabila pelamar yang dipanggil tidak melapor dan atau tidak menyerahkan persyaratan lengkap pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri
4. Pejabat yang berwenang dapat menetapkan dan mengumumkan pengganti peserta yang mengundurkan diri dengan peserta lain yang memiliki nilai satu tingkat di bawahnya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

X. PENGANGKATAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pejabat yang berwenang yang membidangi kepegawaian berupa:
 - a. Foto copy ijazah / STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
 - b. Daftar riwayat hidup,
 - c. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar,
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dan POLRI,
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani dan Dokter,
 - f. Asli Kartu Pencari Kerja dari Kantor Departemen / Dinas Tenaga Kerja,
 - g. Surat pernyataan tentang,
 - 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan,

- 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
 - 3) tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS,
 - 4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah,
 - 5) tidak menjadi pengurus dan / atau anggota partai politik, Bagi yang sebelumnya menjadi pengurus dan / atau anggota partai politik, harus metampirkan surat pernyataan telah melepaskan kepengurusan dan / atau keanggotaan dan partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan,
- h. Foto copy sah surat keputusan tentang bukti masa kerja dan / atau wiyata bakti bagi yang memiliki.
2. Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam angka romawi X poin 1 keputusan ini tidak lengkap, maka pelamar yang dinyatakan lulus penyaringan tidak dapat diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS.
 3. Pejabat yang berwenang menyampaikan daftar usul pengangkatan sebagai CPNS kepada Menteri Agama Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama menyampaikan daftar usul sebagai CPNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dipertimbangkan dan diberikan Nomor Identitas PNS, dilengkapi dengan:
 - a. Formulir penetapan NiP dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing ditempel pas foto ukuran 3x4 cm,
 - b. Foto copy ijazah / STTB yang telah disahkan,
 - c. Daftar niwayat hidup ditempel pas foto satu lembar,
 - d. Surat pernyataan sebagaimana angka romawi X poin 1 huruf g,
 - e. Salinan sah surat keputusan pengalaman bekerja bagi yang memiliki.
 5. Berdasarkan Nomor Identitas PNS yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Menteri Agama menetapkan surat keputusan pengangkatan CPNS bagi pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.
 6. Penetapan surat keputusan pengangkatan CPNS berdasarkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama dan dinyatakan berlaku sesuai dengan penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 7. Penyampaian surat keputusan CPNS harus disertai dengan bukti tanda terima dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditemimanya surat keputusan pengangkatan CPNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas pada unit kerja yang telah ditentukan.

XI. GOLONGAN RUANG

1. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS, adalah:
 - a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat,
 - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat,
 - c. Golongan ruang H/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma atau yang setingkat,
 - d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II,
 - e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sekolah Muda, Akademi atau Diploma III,
 - f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki Ijazah Strata Satu (S1), dan atau Diploma IV,
 - g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara,
 - h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar Serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3).
2. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah sebagaimana dimaksud dalam angka romawi XI poin 1 keputusan ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang diperoleh dan sekolah atau perguruan tinggi negeri dan / atau Sekolah / Perguruan Tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah yang diperoleh dan sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dan sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

XII. PENGHASILAN

1. Hak atas gaji CPNS adalah 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas
2. Surat pernyataan melaksanakan tugas dibuat oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
3. Pembuatan daftar gaji satuan organisasi tempat CPNS ditugaskan harus mengajukan usul permintaan pembayaran gaji CPNS dimaksud kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah surat pernyataan melaksanakan tugas dibuat.
4. CPNS yang penempatannya jauh dan tempat tinggalnya sudah dianggap melaksanakan tugas secara nyata sejak yang bersangkutan berangkat menuju ke tempat tugasnya yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan / penugasan dan pejabat yang berwenang.

XIII. MASA PERCOBAAN

1. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan yang dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
2. Lama masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
3. Dalam masa percobaan CPNS diberikan pembekalan oleh Biro Kepegawaian sesuai dengan jenis ketenagaan masing-masing.
4. Bagi CPNS Departemen Agama selama menjalankan masa percobaan tidak dapat ditugaskan di luar instansi Dep. Agama atau ditugas belajarkan.

XIV. PENGANGKATAN MENJADI PENGAWAI NEGERI SIPIL

1. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi XII poin 2 di atas dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu oleh Menteri Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja / daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik,
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri untuk CPNS golongan I dan II atau Tim Penguji Kesehatan untuk golongan III,
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut.

3. CPNS Departemen Agama yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi PNS oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan keterlambatannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
4. CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan kepada ahli warisnya yang sah dapat diberikan hak pensiun.
5. CPNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal / pada bulan ditetapkannya surat keterangan tim penguji kesehatan dan diberikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Jo Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2002 serta diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS di lingkungan Departemen Agama yang tewas atau cacat karena dinas dan pemberian kenaikan pangkat anumerta atau kenaikan pangkat pengabdian serta pensiun ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. CPNS yang memenuhi syarat diangkat menjadi PNS diberikan pangkat;
 - a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan wang I/a,
 - b. Juru bagi yang telah diangkat datam golongan ruang I/c,
 - c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a,
 - d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
 - e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c,
 - f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a,
 - g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b,
 - h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

XV. PEMBERHENTIAN CPNS

1. CPNS diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. mengajukan permohonan berhenti,
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan,
 - c. tidak tulus pendidkan dan pelatihan prajabatan,
 - d. tidak rnenunukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas,
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
 - f. Satu bulan setelah diterima keputusan pengangkatan sebagai PNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesatáhan yang bersangkutan,
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang,

- h. Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Menteri Agama.
2. CPNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila;
 - a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar,
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat,
 - d. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Menteri Agama.
3. Pemberhentian sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama dan Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama.

XVI. PENGAWASAN

1. pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan PNS sejak proses perencanaan dilakukan oleh satuan organisasi dan Inspektur Jenderal Departemen Agama.
2. Pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pengadaan PNS, bertindak tegas terhadap oknum pelaku KKN dan percaloan yang bermaksud mempengaruhi obyektivitas penerimaan CPNS serta menjunjung tinggi asas kebenaran.

XVII. GENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Panitia ujian pengadaan CPNS harus melaporkan secara bertahap penyelenggaraan kegiatan tersebut kepada pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
2. Pimpinan satuan organisasi melaporkan proses pengadaan PNS kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian dan Inspektur Jenderal Departemen Agama.
3. Kepala Biro Kepegawaian melaporkan secara keseluruhan tentang pengadaan PNS kepada Menteri Agama cq. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

XVIII.PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2002

MENTERI AGAMA R.I.

PROF.DR.H.SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR